

MAKALAH  
KASUS MALPRAKTIK BIDAN DI INDONESIA



Disusun Oleh: Laila Oktaviyana  
(2110101084)  
S1-KEBIDANAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIAH  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Pemilihan Jurnal Yang Dikaji

Angka kematian bayi dan ibu (AKB dan AKI) yang masih tinggi dalam 3 dasa warsa terakhir menempatkan profesi bidan menjadi salah satu kebijakan sentral di Indonesia. Bidan ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia dengan pola kontrak agar mau bekerja di daerah<sup>4</sup> dan di daerah terpencil.<sup>1,5</sup> Selain sebagai penolong persalinan normal, peran bidan ada banyak dan bahkan menyangkut pemberian konseling bagi penduduk yang masih ragu untuk berkunjung ke tempat profesional,<sup>5,6</sup> sehingga bidan dituntut untuk memahami masalah-masalah budaya penduduk setempat agar mau berpartisipasi mengatasi masalah mereka sendiri<sup>1</sup> dan bagaimana kolaborasi sesama bidan agar ibu hamil memperoleh manfaat maksimal dari program puskesmas. Meskipun demikian, implementasi program bidan di seluruh pelosok Indonesia memiliki tantangan yang tidak sedikit.

Artikel dalam jurnal yang berjudul **“Maternal Cases in Online News with Human Rights Concern that Deserve to be Learned in Midwife Education in Indonesia”** ini ingin menunjukkan terjadi praktik tidak manusiawi terhadap pasien oleh bidan di Indonesia. Dalam jurnal ini menyajikan uraian tentang pentingnya memahami setiap fenomena yang terjadi dibalik kasus malpraktik. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengungkap kejadian tidak manusiawi oleh bidan yang merugikan klien. Data untuk studi ini diambil dari kasus yang sudah menjadi perhatian publik di media online. Media yang digunakan dalam studi ini adalah Kompas.com, Tribunnews.com, dan Detiknews.com. Berita yang diamati mencakup kurun waktu tahun 2016 sampai 2018. Kasus ditelusuri dengan kata kunci: kasus malpraktik bidan. Berita tentang kasus malpraktik yang diperoleh, dianggap benar jika terdapat lebih dari satu koran online memberitakan dan terdapat informasi perkembangan kasus tersebut. Isu-isu pokok dalam berita tersebut ditampilkan, untuk mengetahui latar belakang pelanggaran hak asasi yang terjadi. Kasus-kasus publik ini digunakan karena data yang diduga menyangkut malpraktik tersimpan dalam dokumen audit di dinas kesehatan, yang tidak bias diakses untuk penelitian seperti ini. Kami bahkan memulai studi bibliometrik yang mencari riset terkait malpraktik oleh bidan yang ditulis dalam jurnal kebidanan Indonesia terakreditasi Dikti.

## **1.2 Pokok Pikiran Atau Temuan Utama Dalam Jurnal**

Pokok pikiran atau temuan utama dalam jurnal ini membahas tentang malpraktik kebidanan yang tidak manusiawi. Dimana pengertian dari malpraktik kebidanan yaitu kelalaian yang dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan dalam menjalankan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medik, sehingga pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Malpraktik yang dilakukan bidan dalam kasus ini yaitu seorang bidan yang membantu dan menganjurkan pasien untuk melakukan aborsi dengan biaya 10 juta dan setelah itu memulangkan ibu setelah diberi obat perangsang kandungan. Praktik bidan ini menyebabkan mortalitas dan morbiditas, tetapi di Indonesia hal tersebut tidak banyak dituliskan dalam artikel ilmiah. Perlakuan tidak manusiawi oleh bidan, didapatkan melalui pemberitaan di televisi, koran atau media sosial.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penelitian ini mencoba mengungkap kejadian tidak manusiawi dan mengidentifikasi kegagalan pemenuhan hak kesehatan ibu dengan mengambil informasi yang bersumber dari media online dan mengeksplorasi alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Analisis Masalah

##### **Aborsi Diluar Kewenangan Dengan Motif Imbalan Uang 10 Juta**

Bidan DSB dan NN alias Na, ibu muda yang sedang hamil 5 bulan, menjadi tersangka dalam kasus aborsi. NN melakukan aborsi di klinik bersalin milik DSB. Berdasarkan pengakuan NN, aborsi dilakukan karena janin yang dikandungnya tidak berkembang dan denyutnya tidak terekam. NN datang ke klinik bidan bersama ibunya, pada tanggal 17 Januari 2016. Bidan DSB melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa janin dalam kandungan NN harus dikeluarkan karena sudah mati. NN diberi obat untuk menggugurkan kandungannya, dan harus membayar biaya tindakan aborsi dan perawatan sebesar 10 juta rupiah. Kasus aborsi di klinik bidan DSB, diketahui pihak kepolisian akibat laporan warga setempat yang mencurigai perubahan fisik NN. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan kecurigaan bahwa klinik tersebut tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan setempat. Bidan DSB memiliki dua klinik di wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, praktik aborsi sering dilakukan di Bonipoi,” kata Didik, Senin (25/1/2016). Namun, menurut Didik, setelah pihaknya mendapati dua kuburan janin di klinik milik bidan DSB di Pasir Panjang, maka tidak tertutup kemungkinan klinik ini juga dijadikan tempat aborsi. NN dan keluarga menunjukkan kepercayaan terhadap pelayanan bidan, sehingga melakukan pengambilan keputusan tanpa mengutamakan isu keselamatan. Bidan DSB mengabaikan keselamatan klien dan melakukan tindakan diluar kewenangan, demi keuntungan pribadi. Kepercayaan ibu mendorong bidan melakukan tindakan diluar kewenangan dan mendapatkan keuntungan pribadi. Masyarakat telah mengetahui bahwa aborsi adalah tindakan ilegal. Kecurigaan masyarakat menyebabkan kasus ini terbongkar ke ranah publik. Keberanian masyarakat menyuarkan pengabaian keselamatan ibu oleh bidan, terjadi karena aborsi telah dipahami sebagai tindakan melawan hukum. Masyarakat tidak semua memahami batas kewenangan dan etika profesi bidan. Kecurigaan telah terjadi pelanggaran hukum, menyebabkan kasus ini dilaporkan ke polisi.

Pokok pikiran utama dalam kasus.

<b>Isu utama dalam kasus</b>	<b>Kasus</b>
Kepercayaan terhadap bidan	-Pergi meminta pertolongan bidan karena tahu kehamilan sedang bermasalah -Berani membayar mahal untuk aborsi yang ditawarkan.
Tindakan diluar kewenangan	Aborsi.
Keuntungan pribadi	Menganjurkan pengguguran dengan biaya 10 juta rupiah.
pengabaian keselamatan ibu	Memulangkan ibu setelah diberi obat pemicu persalinan.
Vulnerabilitas	Relative mampu membayar sedangkan status sosial tidak dijelaskan.

Pada dasarnya menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”), setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Aborsi tersebut hanya dapat dilakukan: (lihat Pasal 76 UU Kesehatan)

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- d. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam UU Kesehatan ada sanksi pidana bagi orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Kesehatan, yaitu dalam Pasal 194 UU Kesehatan:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita lihat bahwa UU Kesehatan tidak membedakan hukuman pidana bagi ibu si bayi maupun bidan yang membantu aborsi. Ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, si bidan dapat dihukum dengan Pasal 349 jo. Pasal 348 KUHP:

Pasal 349 KUHP:

*“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”*

Pasal 348 KUHP:

*(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

*(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Karena sudah ada ketentuan yang mengatur lebih khusus yaitu UU Kesehatan, maka yang berlaku adalah ketentuan pidana dalam UU Kesehatan bagi si bidan. Ini berarti si bidan dapat dihukum karena melanggar Pasal 75 UU Kesehatan dengan ancaman hukuman sebagaimana terdapat dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang telah disebutkan di atas.

## BAB III

### PENUTUP

#### 3.1 KESIMPULAN

Kepercayaan sosial dan ketergantungan penuh wanita pada bidan menjadi suatu kondisi yang dapat berkontribusi dalam pengabaian hak asasi manusia dan keselamatan dalam proses pencarian dan pertolongan persalinan, tindakan di luar otoritas profesional, dan pencarian keuntungan dalam praktik pribadi petugas kesehatan. Pekerja profesional dan pendidik dalam kesehatan maternal dan kebidanan harus menemukan cara untuk memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam praktik kebidanan berdasarkan kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan continuing education dan seminar berkala asosiasi profesional, serta dalam kurikulum pendidikan kebidanan. Tindakan ini akan membantu mencegah dampak buruk dari pengabaian hak asasi dan konsekuensinya yang buruk pada ibu-ibu bersalin di masa depan. Kesimpulan berdasarkan kasus diatas yaitu bidan yang membantu menangani kasus aborsi tanpa ada alasan khusus akan dikenai sanksi sesuai UU Kesehatan pasal 194 yang sesuai KUHP pasal 348 dan 349.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-bidan-yang-membantu-aborsi-lt538c858f7a71c>

<https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id>